



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CISEWU
KECAMATAN CISEWU

Alamat : Jln. Purwabhakti No. 22 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut 44166

KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI 1 CISEWU
Nomor: 421.7/005-SD/2021

TENTANG
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Kepala SD Negeri 1 Cisewu, Kecamatan Cisewu,

Menimbang : a. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses awal dari seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar dalam satu tahun pelajaran.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu ditetapkan panitia penyelenggara melalui surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 800/2475-Disdik tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Ajaran 2021/2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru SD Negeri 1 Cisewu tanggal 05 Juli 2021 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA :

- Panitia bertanggung jawab menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) dan melaporkan secara tertulis kepada kepala
- KETIGA** : sekolah.
- Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan kepada
- KEEMPAT** : Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sesuai.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya
- KELIMA** : kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 12 Juli 2021
Kepala SD Negeri 1 Cisewu

Daryana, S.Pd.SD
NIP. 196308051983051003

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Cisewu Kecamatan Cisewu
Nomor : 421.7/005-SD/2021
Tanggal : 12 Juli 2021

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SD NEGERI 1 CISEWU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No	Nama	Jabatan Dinas	Tugas Dalam Panitia
1.	Daryana, S.Pd.SD	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Rostika, S.Pd	Guru Kelas 5	Ketua
3	Endang, S.Pd	Guru PJOK	Sekretaris
4	Ai Martini, S.Pd.SD	Guru Kelas 6	Bendahara
5	N. Entit Hajariah, S.Pd	Guru Kelas 3	Anggota
6	Ratinah, S.Pd.I	Guru PAI	Anggota
7	Susi Megawati, S.Pd.I	Guru Kelas 1	Anggota
8	Ina Martina, S.Pd	Guru Kelas 4	Anggota
9	Yasi Setiasi, S.Pd.	Guru Kelas 2	Anggota

Kepala SD Negeri 1 Cisewu
Kecamatan Cisewu

Daryana, S.Pd.SD
NIP. 196308051983051003